



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Bahrian bin Masni, tempat tanggal lahir di Kandris, 26 Maret 1988, NIK: 6213022603880001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.SIS, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tabalong, domisili elektronik pada alamat email: rianbahrian9@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Sisiliana binti Sinter Dilli, tempat tanggal lahir di Palangkaraya, 08 Juni 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PNS di SDN Putut Tauluh, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 002/02/1/2013 Pada tanggal 02 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, hingga pisah tempat kediaman;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Adinda Izzatunnisa binti Bahrian lahir pada tanggal 17 Juli 2013;
 2. Al Rased Habibie bin Bahrian lahir pada tanggal 23 Oktober 2018;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 8 tahun 11 bulan, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan sejak Desember tahun 2021 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain Pemohon merasa ada hal yang berubah dari Termohon. Setelah Pemohon dan Termohon membicarakan hal tersebut diketahui bahwa Termohon ingin mengakhiri pernikahan, namun Pemohon meminta Termohon untuk memikirkan keinginan tersebut. Beberapa hari kemudian Pemohon menanyakan kembali kepada Termohon, dan Termohon tetap ingin mengakhiri pernikahan;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 19 bulan Desember tahun 2021 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal tersebut disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedangkan bahwa tidak datangnya Termohon itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan memberikan nasehat kepada untuk mengurungkan niatnya dan berupaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2012 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hingga berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sejak Desember 2021, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Pemohon, Termohon ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena tempat tinggal saksi berjauhan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di daerah Pasar Panas dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, RW.001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2012 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hingga berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sejak Desember 2021, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Pemohon, Termohon ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena tempat tinggal saksi berjauhan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, sekitar 6 bulan lalu Termohon juga pernah minta bercerai dengan Pemohon namun dapat di damaikan dan saksi juga tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di daerah Pasar Panas dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir. Maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan perkara a quo melalui layanan e-court dan telah menyerahkan pernyataan kesediaan beracara secara elektronik, namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan pernyataan kesediaan beracara secara elektronik, maka sesuai ketentuan pasal

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 ayat (1) dan (2) Perma nomor 1 tahun 2019 yang menyatakan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat dilaksanakan jika ada persetujuan para pihak. Dengan demikian persidangan secara elektronik terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan setelah Majelis Hakim pelajari, ternyata permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Pemohon Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg, namun demikian keterangan yang disampaikan hanya berupa cerita dari Pemohon sehingga bersifat *de auditu* tidak mengetahui, melihat ataupun mendengar langsung tentang peristiwa yang dialami oleh Pemohon dan Termohon. Oleh karena kesaksian yang disampaikan dua orang saksi Pemohon bersifat *de auditu*, maka tidak bisa mendukung dalil permohonan Pemohon dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dengan demikian permohonan Pemohon tidak mempunyai alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak mempunyai cukup alasan dan tidak terbukti memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon ;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan M. Basthomy Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Miftah Faridi, S.H.I.

ttd

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Tml